



PUTUSAN

Nomor 66/Pid/2019/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nimrot Lao Alias Lot
Tempat lahir : Naioni
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /24 April 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 009 RW 004 Kelurahan Namosain,
Kecamatan Alak, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nimrot Lao Alias Lot ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019.
6. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, atas nama George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., dan Elvianus Goo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di George D Nakmofa, S.H., M.H.dan Rekan, alamat kantor di Jalan Air Lobang I, RT 041/RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Surat Kuasa tertanggal 8 April 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 10 April 2019 di bawah register Nomor 35/LGS/SK/PID/19/PN.Kpg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor66/PID/2019/PT KPG tanggal 19Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
3. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat DakwaanPenuntut Umum, Nomor Reg.Perkara NomorPDM-19/KPANG/Epp.2/03/2019tanggal 13Maret 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NIMROT LAO ALIAS LOT pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya setidaknya masih didalam tahun 2019 bertempat di Rt 010 Rw 004 Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Alm IRFANS STEFANUS BOISALA", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa NIMROT LAO ALIAS LOT dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diawali ketika terdakwa NIMROT ALIAS LOT seperti biasanya pergi ke luar rumah dengan membawa parang dan pisau untuk memotong daun petes guna memberi makan sapi milik terdakwa yang terdapat dibelakang rumah dimana selesai melakukan aktifitasnya kemudian terdakwa setelah mengambil daun petes dan memberi

Halaman 2 dari 17Putusan Nomor 66/PID/2019/PT KPG



makan sapi miliknya kemudian kembali kerumahnya dan meletakkan parang dirumahnya sedangkan pisau yang dibawanya sebelumnya tetap berada di pinggang kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya memiliki celana yang rusak resletingnya kemudian berniat untuk memperbaiki celana miliknya dimana kemudian terdakwa pergi kerumah saksi HENDRIK TAMAEL yang tinggal tidak jauh dari rumah terdakwa dimana istri saksi HENDRIK TAMAEL yakni saksi MARTENSI SAPAI adalah penjahit yang dapat memperbaiki celana;

- Bahwa sesampainya di rumah milik saksi HENDRIK TAMAEL kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MARTENSI SAPAI dimana setelah memberikan celana beserta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk memperbaiki celana miliknya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi HENDRIK TAMAEL, dimana dikarenakan pada saat itu masih didalam momen Tahun baru dan saksi HENDRIK TAMAEL masih memiliki hubungan saudara dengan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi HENDRIK TAMAEL berbincang-bincang di rumah tersebut;

- Bahwa dilain tempat, saksi AFLIANA LAO LASA yang masih merupakan istri sah dari terdakwa namun telah tinggal di rumah dari korban Alm IRFANS STEFANUS BOISALA yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan rumah saksi HENDRIK TAMAEL tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan saksi RUT TAMAEL BOISALA yang merupakan kakak kandung dari korban ALM IRFANS STEFANUS BOISALA kerumah korban Alm IRFANS STEFANUS BOISALA, dimana saat itu saksi RUT TAMAEL BOISALA yang merasa marah dan sedih dengan perbuatan dari saksi AFLIANA LAO LASA yang berselingkuh dan menjalin hubungan dengan korban ALM IRFANS STEFANUS BOISALA padahal saksi AFLIANA LAO LASA masih merupakan istri sah dari terdakwa kemudian berkata " AFLIANA LAO LASA ni perempuan lonte, bagatal, siang malam main dengan FANUS tidur bangun di rumahya FANUS, ini semua gara-gara dong dua FANUS dan AFLIANA LAO LASA , makanya bapak tua lari kiri lari kanan cari uang mereka berdua hanya tidur-tidur saja tidak mau cari uang";

- Bahwa mendengar perkataan dari saksi RUT TAMAEL BOISALA tersebut, kemudian saksi AFLIANA LAO LASA yang



sebelumnya berada didalam kamar bersama dengan korban IRFANS STEFANUS BOISALA kemudian menjadi bersedih dan merasa malu, dimana kemudian saksi AFLIANA LAO LASA keluar dari kamar dan hendak menuju kerumah milik terdakwa sementara korban IRFANS STEFANUS BOISALA tetap didalam kamar sambil melihat dari jendela kearah keluar kamar;

- Bahwa terdakwa yang masih berada didalam rumah HENDRIK TAMAEL, yang mendengar perkataan dari saksi RUT TAMAEL BOISALA lalu dari dalam rumah saksi HENDRIK TAMAEL melihat saksi AFLIANA LAO LASA keluar dari rumah korban dengan keadaan menangis menuju kerumah terdakwa, dimana terdakwa yang sebelumnya telah terbakar cemburu dan marah mengetahui adanya hubungan perselingkuhan antara saksi AFLIANA LAO LASA dengan korban kemudian menjadi marah dan emosi terhadap korban yang telah merebut istrinya;

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya berada di rumah saksi HENDRIK TAMAEL seketika langsung beranjak dari rumah saksi HENDRIK TAMAEL menuju kerumah korban dimana sesampainya didalam rumah korban, kemudian terdakwa yang telah dipenuhi rasa emosi kemudian mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya dan seolah mengetahui keberadaan korban didalam kamarnya kemudian langsung masuk kedalam kamar korban;

- Bahwa sesampainya didalam kamar korban, terdakwa yang sudah dipenuhi rasa benci terhadap perbuatan terdakwa yang berselingkuh dengan istrinya dan didasarkan atas niat terdakwa yang ingin mengakhiri hubungan antara korban dan istrinya kemudian tanpa basa-basi langsung menusuk punggung sebelah kanan korban dengan pisau berwarna hitam dengan mata pisau ujungnya tajam dengan gagang yang terbuat dari tanduk sapi menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu posisi korban sedang berdiri membelakangi terdakwa dimana setelah menusuk korban, terdakwa langsung menarik pisaunya tersebut;

- Bahwa terdakwa yang merasa sakit pada bagian punggung sebelah kanannya akibat tusukan pisau terdakwa kemudian berteriak "Aduh aduh mama, beta kena tikam lot" sambil terdakwa pergi keluar dari kamarnya menuju ke teras rumahnya untuk pergi kerumah saksi HENDRIK TAMAEL dimana terdakwa juga mengikuti korban namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi kerumahnya sedangkan korban telah terjatuh bersimbah darah didepan rumah saksi HENDRIK TAMAEL dimana kedatangan korban dalam keadaan bergelimang darah dan kemudian terjatuh di rumah saksi HENDRIK TAMAEL disaksikan oleh saksi HENDRIK TAMAEL, saksi RUT TAMAEL BOISALA dan saksi MARTENSI SAPAI;

- Bahwa terdakwa yang kemudian berlari kerumahnya kemudian bertemu dengan saksi AFLIANA LAO LASA yang merupakan istri terdakwa, dimana saat itu, terdakwa yang telah puas sudah menghabisi nyawa dari korban kemudian berkata kepada saksi AFLIANA LAO LASA dengan mengatakan "Saya sudah bunuh, kasi mati FANUS" dimana saksi AFLIANA LAO LASA yang mendengar hal tersebut kemudian terkejut dan mencari korban sedangkan terdakwa pergi menyerahkan diri ke Polsek Alak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusuk korban dengan pisau mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/01/VER//2019/Biddokkes tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ani Kusuma Dewi Akbar dengan hasil kesimpulan yakni pada punggung terdapat luka terbuka pada punggung bagian kanan dengan ukuran empat koma lima kali satu koma lima centimeter, dalam luka delapan centimeter membentuk sudut yang tajam dan tidak terdapat jembatan jaringan dan sebab luka akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa NIMROT LAO ALIAS LOT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NIMROT LAO ALIAS LOT pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya masih didalam tahun 2019 bertempat di Rt 010 Rw 004 Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Melakukan penganiayaan yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 66/PID/2019/PT KPG



mengakibatkan mati”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa NIMROT LAO ALIAS LOT dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diawali ketika terdakwa NIMROT ALIAS LOT seperti biasanya pergi ke luar rumah dengan membawa parang dan pisau untuk memotong daun petes guna memberi makan sapi milik terdakwa yang terdapat dibelakang rumah dimana selesai melakukan aktifitasnya kemudian terdakwa setelah mengambil daun petes dan memberi makan sapi miliknya kemudian kembali kerumahnya dan meletakkan parang dirumahnya sedangkan pisau yang dibawanya sebelumnya tetap berada di pinggang kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya memiliki celana yang rusak resletingnya kemudian berniat untuk memperbaiki celana miliknya dimana kemudian terdakwa pergi kerumah saksi HENDRIK TAMAEL yang tinggal tidak jauh dari rumah terdakwa dimana isitri saksi HENDRIK TAMAEL yakni saksi MARTENSI SAPAI adalah penjahit yang dapat memperbaiki celana;
- Bahwa sesampainya dirumah milik saksi HENDRIK TAMAEL kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MARTENSI SAPAI dimana setelah memberikan celana beserta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk memperbaiki celana miliknya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi HENDRIK TAMAEL, dimana dikarenakan pada saat itu masih didalam momen Tahun baru dan saksi HENDRIK TAMAEL masih memiliki hubungan saudara dengan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi HENDRIK TAMAEL berbincang-bincang dirumah tersebut;
- Bahwa dilain tempat, saksi AFLIANA LAO LASA yang masih merupakan istri sah dari terdakwa namun telah tinggal dirumah dari korban Alm IRFANS STEFANUS BOISALA yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan rumah saksi HENDRIK TAMAEL tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan saksi RUT TAMAEL BOISALA yang merupakan kakak kandung dari korban ALM IRFANS STEFANUS BOISALA kerumah korban Alm IRFANS STEFANUS BOISALA, dimana saat itu saksi RUT TAMAEL BOISALA yang merasa marah dan sedih dengan perbuatan dari saksi AFLIANA LAO LASA yang berselingkuh dan menjalin hubungan dengan korban ALM IRFANS



STEFANUS BOISALA padahal saksi AFLIANA LAO LASA masih merupakan istri sah dari terdakwa kemudian berkata “ AFLIANA LAO LASA ni perempuan lonte, bagatal, siang malam main dengan FANUS tidur bangun di rumahya FANUS, ini semua gara-gara dong dua FANUS dan AFLIANA LAO LASA , makanya bapak tua lari kiri lari kanan cari uang mereka berdua hanya tidur-tidur saja tidak mau cari uang”;

- Bahwa mendengar perkataan dari saksi RUT TAMAEL BOISALA tersebut, kemudian saksi AFLIANA LAO LASA yang sebelumnya berada didalam kamar bersama dengan korban IRFANS STEFANUS BOISALA kemudian menjadi bersedih dan merasa malu, dimana kemudian saksi AFLIANA LAO LASA keluar dari kamar dan hendak menuju kerumah milik terdakwa sementara korban IRFANS STEFANUS BOISALA tetap didalam kamar sambil melihat dari jendela kearah keluar kamar;

- Bahwa terdakwa yang masih berada didalam rumah HENDRIK TAMAEL, yang mendengar perkataan dari saksi RUT TAMAEL BOISALA lalu dari dalam rumah saksi HENDRIK TAMAEL melihat saksi AFLIANA LAO LASA keluar dari rumah korban dengan keadaan menangis menuju kerumah terdakwa, dimana terdakwa yang sebelumnya telah terbakar cemburu dan marah mengetahui adanya hubungan perselingkuhan antara saksi AFLIANA LAO LASA dengan korban kemudian menjadi marah dan emosi terhadap korban yang telah merebut istrinya;

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya berada di rumah saksi HENDRIK TAMAEL seketika langsung beranjak dari rumah saksi HENDRIK TAMAEL menuju kerumah korban dimana sesampainya didalam rumah korban, kemudian terdakwa yang telah dipenuhi rasa emosi kemudian mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya dan seolah mengetahui keberadaan korban didalam kamarnya kemudian langsung masuk kedalam kamar korban;

- Bahwa sesampainya didalam kamar korban, terdakwa yang sudah dipenuhi rasa benci terhadap perbuatan terdakwa yang berselingkuh dengan istrinya dan didasarkan atas niat terdakwa yang ingin mengakhiri hubungan antara korban dan istrinya kemudian tanpa basa-basi langsung menusuk punggung sebelah kanan korban dengan pisau berwarna hitam dengan mata pisau ujungnya tajam



dengan gagang yang terbuat dari tanduk sapi menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu posisi korban sedang berdiri membelakangi terdakwa dimana setelah menusuk korban, terdakwa langsung menarik pisaunya tersebut;

- Bahwa terdakwa yang merasa sakit pada bagian punggung sebelah kanannya akibat tusukan pisau terdakwa kemudian berteriak "Aduh aduh mama, beta kena tikam lot" sambil terdakwa pergi keluar dari kamarnya menuju ke teras rumahnya untuk pergi kerumah saksi HENDRIK TAMAEL dimana terdakwa juga mengikuti korban namun terdakwa pergi kerumahnya sedangkan korban telah terjatuh bersimbah darah didepan rumah saksi HENDRIK TAMAEL dimana kedatangan korban dalam keadaan bergelimang darah dan kemudian terjatuh di rumah saksi HENDRIK TAMAEL disaksikan oleh saksi HENDRIK TAMAEL, saksi RUT TAMAEL BOISALA dan saksi MARTENSI SAPAI;

- Bahwa terdakwa yang kemudian berlari kerumahnya kemudian bertemu dengan saksi AFLIANA LAO LASA yang merupakan istri terdakwa, dimana saat itu, terdakwa yang telah puas sudah menghabiskan nyawa dari korban kemudian berkata kepada saksi AFLIANA LAO LASA dengan mengatakan "Saya sudah bunuh, kasi mati FANUS" dimana saksi AFLIANA LAO LASA yang mendengar hal tersebut kemudian terkejut dan mencari korban sedangkan terdakwa pergi menyerahkan diri ke Polsek Alak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusuk korban dengan pisau mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/01/VER/II/2019/Biddokkes tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ani Kusuma Dewi Akbar dengan hasil kesimpulan yakni pada punggung terdapat luka terbuka pada punggung bagian kanan dengan ukuran empat koma lima kali satu koma lima centimeter, dalam luka delapan centimeter membentuk sudut yang tajam dan tidak terdapat jembatan jaringan dan sebab luka akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa NIMROT LAO ALIAS LOT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut UmumNo. Reg.Perkara PDM-19/KPANG/Epp.2/03/2019 tanggal 29April2019,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIMROT LAO ALIAS LOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NIMROT LAO ALIAS LOT dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun penjara** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru berlumuran darah dengan ikat pinggang warna merah masih terpasang di celana.

Dikembalikan kepada saksi HENDRIK TAMAEL

- Baju kaos berkerah warna hijau campur kuning di bagian depan terdapat tulisan seleaoc, baju milik tersangka yang dipakai tersangka saat melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Jaket motif kotak-kotak warna hitam campur warna biru, merah dan putih milik tersangka yang digunakan saat membunuh korban;
- Celana pendek warna hitam motif bunga-bunga milik tersangka yang digunakan saat tersangka membunuh korban;

Dikembalikan kepada terdakwa NIMROT LAO ALIAS LOT

- Sebilah pisau warna hitam mata pisau ujung tajam, gagang terbuat dari tanduk sapi dan terdapat lubang pada gagang pisau dengan panjang mata pisau 17 cm dan panjang gagang 13 cm.

Dikembalikan untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebutPenasihat Hukum Terdakwa mengajukanPembelaan secara tertulis bertanggal 8 Mei 2019yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau setidak-tidaknya putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkanPutusanNomor 60/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 22Mei 2019yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17Putusan Nomor 66/PID/2019/PT KPG



1. Menyatakan Terdakwa Nimrot Lao Alias Lot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nimrot Lao Alias Lot oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru berlumuran darah dengan ikat pinggang warna merah masih terpasang di celana.

Dikembalikan kepada saksi HENDRIK TAMAEL;

- Baju kaos berkerah warna hijau campur kuning di bagian depan terdapat tulisan *selecao*, baju milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Jaket motif kotak-kotak warna hitam campur warna biru, merah dan putih milik Terdakwa yang digunakan saat membunuh korban
- Celana pendek warna hitam motif bunga-bunga milik Terdakwa yang digunakan saat Terdakwa membunuh korban

Dikembalikan kepada terdakwa NIMROT LAO ALIAS LOT ;

- Sebilah pisau warna hitam mata pisau ujung tajam, gagang terbuat dari tanduk sapi dan terdapat lubang pada gagang pisau dengan panjang mata pisau 17 cm dan panjang gagang 13 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut:

1. Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari senin, tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 15/Akta/Pid.B/2019/PN Kpg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
2. Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 15/Akta/Pid.B/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2019 dan kepada Terdakwa tanggal 14 Juni 2019 untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Terdakwa dan banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233, pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/ Pid.B/ 2019/ PN.Kpg tanggal 22 Mei 2019 tersebut, Terdakwa telah mengajukan Banding tanggal 27 Mei 2019 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 27 Mei 2019 sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP) telah terpenuhi serta tidak ada penyimpangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding/ kontra memori banding, namun meskipun demikian, hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan saksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti yang berhubungan dengan perkara a quo dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 66/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 22Mei2019, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Nimrot Lao alias Lottel**ah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pembunuhan"**, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, **khususnya mengenai lamanya pidana** yang dijatuhkan pada diri terdakwa, dan pidana tersebut menurut Majelis Hakim Banding terlalu berat bagi terdakwa, hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dasari dengan alasan-alasan pertimbangan seperti berikut ini:

- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan titik awal ceriman masa lalu tentang perbuatan yang dilakukan oleh korban atas istri terdakwa, dimana sebelumnya istri terdakwa Alfiana Lao Lassa telah mengakui bahwa antara dia dengan koban telah lama terjalin hubungansuami istri yang pada akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki dan istri terdakwa menyatakan tidak mau pisah dengan korban sehingga terdakwa melaporkan masalah itu ke pihak RT, RW dan tokoh adat setempat kemudian dibuatkan kesepakatan penyerahan istri terdakwa kepada korban dengan ketentuan orang tua korban

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 66/PID/2019/PT KPG



harus membayar ganti rugi pengembalian berupa uang belis sekitar Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dengan satu ekor sapi;

- Bahwa korban belum sepenuhnya membayar denda adat tersebut namun sejak bulan Januari istri terdakwa sudah tinggal serumah dengan korban padahal antara terdakwa dengan istrinya belum cerai dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara korban dan terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan permasalahan yang terungkap sebelum terjadinya peristiwa tindak pidana dilakukan tersebut dapat Majelis Hakim Banding simpulkan untuk dapat dijadikan pertimbangan hukum bahwa, apa yang dilakukan terdakwa tersebut tidak sepenuhnya kesalahan dari pada terdakwa melainkan juga ada andil yang begitu besar dari korban dan istrinya terdakwa, yang menyebabkan terdakwa nekad melakukan tindak pidana, seandainya saja apa yang dilakukan korban dengan istrinya terdakwa tidak menjurus pada hubungan suami istri belum tentu tindak pidana ini terjadi, namun justru dengan telah diakuinya oleh istri terdakwa dengan korban, ternyata ada hubungan sebagai suami istri dilanjutkan dengan beraninya korban dengan istri terdakwa hidup serumah sebelum diadakan perceraian dan tidak dibayarnya denda belis, membuat harga diri terdakwa semakin jatuh dan merasa dipermalukan;

Menimbang bahwa, apa yang dilakukan oleh korban yang sangat berani mengganggu hubungan suami istri yang sah antara terdakwa dengan istrinya Alfiana Lao Lassa merupakan kesalahan yang mendasar yang sangat sulit secara bathiniah untuk dimaafkan serta dilupakan dalam sejarah kehidupan berumah tangga;

Menimbang bahwa, disamping itu dengan memperhatikan juga aspek hakikat/ tujuan pidana yang dijatuhkan pada dasarnya adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi terdakwa, sehingga pemidanaan tersebut tidak merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya tetapi merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar hukumbahwa tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding selanjutnya memutuskan perkaraini

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 66/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan musyawarah mufakat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 22Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut khususnya hanya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang lengkapnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hukuman yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa serta setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Undang - Undang Hukum Acara Pidana jo pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Hukum Acara Pidana, pasal 193 ayat (2) b Undang - Undang Hukum Acara Pidana maka tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk selanjutnya berdasarkan pasal 242 Undang - Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara ini maka Majelis Hakim Banding memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dengan mengacu dan berpedoman pada pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus barang bukti perkara ini di Tingkat banding;

Halaman 14 dari 17Putusan Nomor 66/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat;

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaUndang Undang Republik Indonesia (KUHAP);
4. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan serta berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.B/ 2019/PN Kpg., tanggal 22 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut hanya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nimrot Lao alias Lottelah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan**” sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nimrot Lao alias Lot** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10(sepuluh) tahun**;

Halaman 15 dari 17Putusan Nomor 66/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru berlumuran darah dengan ikat pinggang warna merah masih terpasang di celana.

Dikembalikan kepada saksi HENDRIK TAMAEL;

- Baju kaos berkerah warna hijau campur kuning di bagian depan terdapat tulisan *selecao*, baju milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Jaket motif kotak-kotak warna hitam campur warna biru, merah dan putih milik Terdakwa yang digunakan saat membunuh korban

- Celana pendek warna hitam motif bunga-bunga milik Terdakwa yang digunakan saat Terdakwa membunuh korban

Dikembalikan kepada terdakwa NIMROT LAO ALIAS LOT ;

- Sebilah pisau warna hitam mata pisau ujung tajam, gagang terbuat dari tanduk sapi dan terdapat lubang pada gagang pisau dengan panjang mata pisau 17 cm dan panjang gagang 13 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 oleh kami **I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**, dan **H. JAHURI EFFENDI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 66/PID/2019/PT.KPG, tanggal 19 Juni 2019, dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 66/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 3 Juli 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Daniel Biaf**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 66/PID/2019/PT.KPG, tanggal 19 Juni 2019, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

TTD

H. JAHURI EFFENDI S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Daniel Biaf

Turunan Putusan

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG.

U.b PANITERA MUDA PERDATA,

RAMLY MUDA, S.H.,M.H.

NIP.196006061985031009